

# PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR

KHADAFIE  
NPP 31.0547

*Asdaf Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Politik Indonesia Terapan  
Email: [31.0547@praja.ipdn.ac.id](mailto:31.0547@praja.ipdn.ac.id)*

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** *The problems that occur in Sidoarjo Regency are related to community political participation which needs to be increased again and there are several problems that continue to occur from year to year. Purpose: This research aims to obtain a description of how community political participation in general elections in Sidoarjo Regency can be improved, then find out what are the shortcomings and efforts of the government in increasing community political participation in general elections in Sidoarjo Regency, East Java Province. Method: This research uses descriptive qualitative research using the participation theory from Herbert Mclosky in Budiardjo. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation methods. Results/Findings: The results of this research are to describe the implementation of community political participation in the 2024 general election in Sidoarjo Regency, which has seen a fairly high increase compared to the previous general election. Conclusion: The research conclusions highlight the importance of strengthening community participation and overcoming these obstacles to increase the effectiveness of village fund management and local empowerment at the village level.*

**Keywords:** *Political participation, General Election, society*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo terkait partisipasi politik masyarakat yang perlu untuk ditingkatkan kembali dan terdapat beberapa permasalahan yang terus terjadi dari tahun ke tahun. **Tujuan:** Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh deskripsi mengenai bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan umum di Kabupaten Sidoarjo dapat ditingkatkan, kemudian mengetahui apa yang menjadi suatu kekurangan dan upaya dari pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan umum di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. **Metode:** Penelitian ini menggunakan Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan teori partisipasi dari Herbert Mclosky dalam Budiardjo. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini adalah mendeskripsikan tentang pelaksanaan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo yang sudah terjadi peningkatan yang cukup tinggi daripada pemilihan umum sebelumnya. **Kesimpulan:** Kesimpulan penelitian menyoroti pentingnya memperkuat partisipasi masyarakat dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan pemberdayaan lokal di tingkat desa.

**Kata kunci:** Partisipasi politik, Pemilihan Umum, masyarakat

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Asas-asas Pemilu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UU maupun UUD. Menurut Undang-undang pasal 2 No. 7 Tahun 2017, asas pemilu dijelaskan sebagai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang dikenal sebagai luber dan jurdil. Ini berarti bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan cara yang langsung, melibatkan partisipasi umum tanpa diskriminasi, memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memilih tanpa tekanan, menjaga kerahasiaan suara, dilakukan dengan integritas dan tanpa kecurangan, serta memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta pemilu. Partisipasi politik merupakan upaya aktif individu atau kelompok dalam mempengaruhi dan berperan dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, kegiatan partai politik, atau interaksi dengan pemerintah dan parlemen. Partisipasi politik merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di suatu negara. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang mereka percayai dapat memimpin negara dengan baik dan memperjuangkan kepentingan rakyat dan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan mereka.

Pemilu di Indonesia telah mengalami berbagai tantangan seperti adanya politik uang, polarisasi, kekerasan antar kelompok, kecurangan dan masih banyak lagi. Salah satu contoh kasus dari ketiga hal di atas politik uang yang dilakukan oleh anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah pada tahun 2023 yang telah membagikan uang dengan bentuk sembako dan amplop berlogo PDIP di tempat ibadah masjid (antaranews.com). Hal di atas merupakan salah satu bentuk politik uang menjelang pemilu dan juga melanggar kampanye yang dilakukan di tempat ibadah.

Pelanggaran pada pemilu banyak disebabkan oleh polarisasi. Polarisasi masyarakat dapat diartikan sebagai perpecahan atau pembelahan masyarakat berdasarkan perbedaan ideologi, agama, suku, ras, atau golongan lainnya. Jika dikaitkan dengan polarisasi dalam partisipasi di Indonesia adalah terdapat studi yang mengatakan bahwa pada pilkada 2017 DKI Jakarta banyak orang merasa diasingkan dari acara komunitas dan keluarga karena mendukung Ahok atau Anies. Mereka menemukan bahwa beberapa warga non-Muslim memutuskan untuk keluar dari grup karena tetangganya tidak lagi bersedia mengunjungi rumah mereka untuk arisan bulanan dan menganggap rumah mereka tidak halal.

Selain itu, ada kasus pertemanan yang terpaksa berakhir karena teman mereka menolak untuk berteman dengan seorang pendukung "kafir" (Mubarok, M. Z., & Hamid, A. F. A. 2018). Saat pemilu 2019, Di sebuah Sekolah Dasar yang berada di basis Prabowo, para orangtua murid tidak sepakat jika orangtua murid lain yang mendukung Jokowi bergabung di grup WhatsApp mereka. Bahkan, anak-anak juga mengerti kesetiaan partai politik yang dimiliki oleh orangtua mereka. Sebagai contoh, jika ada seorang anak yang orangtuanya mendukung Jokowi, anak tersebut akan menjadi korban perundungan. Polarisasi dalam pemilu di Indonesia merupakan masalah serius yang perlu diatasi. Polarisasi dapat mengancam demokrasi dan kerukunan bangsa.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah DPT yang besar sehingga banyak tantangan yang akan dihadapi pemerintah Kabupaten Sidoarjo karena semakin beragam masyarakatnya yang membuat pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang politik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat partai politik, dan meningkatkan ketersediaan informasi politik. Berdasarkan tabel di atas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menargetkan tingkat partisipasi pemilihan pada Pemilu 2024 mencapai 85%. Target tersebut ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi

terhadap pelaksanaan Pemilu 2019. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu berperan dalam memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih. Dengan partisipasi yang tinggi, pemerintahan yang terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat karena didukung oleh suara mayoritas masyarakat.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pengelolaan dana desa :

Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. Alasan mendasar yang melatarbelakangi hal tersebut karena keterbatasan intervensi yuridis Bawaslu dalam menindaklanjuti surat rekomendasi pelanggaran pemilu oleh aparatur sipil negara. Melalui penguatan intervensi yuridis Bawaslu dalam menindaklanjuti surat rekomendasi pelanggaran pemilu oleh aparatur sipil negara merupakan solusi efektif penyelesaian permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doktriner*) yang menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*).

Ferdian, F., Asrinaldi, A., & Syahrizal, S. (2019). Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu. Perilaku memilih seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti agama, ras, daerah, dan suku yang dikelompokkan oleh Lazarsfeld dalam mashab sosiologis, orientasi kepada kandidat dan identifikasi kepartaian yang termasuk dalam mashab psikologis, oleh Angust Campbel, dan kepentingan ekonomi dalam mashab rational atau ekonomi yang dipelopori oleh Anthony Downs. Perilaku memilih masyarakat di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Terdapat beberapa karakteristik perilaku memilih yang dapat menimbulkan terjadinya malpraktik dan pelanggaran pemilu khususnya vote buying atau politik uang.

Susilowati, E. (2019). Peranan panitia pengawas pemilu kecamatan terhadap pelanggaran pemilu di kecamatan pahandut palangka raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Panwaslu Kecamatan Pahandut belum berjalan dengan baik. Dalam pemutakhiran data ditemukan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh panwaslu Kecamatan Pahandut diupayakan optimal mulai dari awal pemilu hingga pemilu berakhir.

Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu meliputi identifikasi dan pemetaan pelanggaran pemilu, mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Sebagai faktor pendorong yaitu adanya peningkatan kedudukan dan penguatan fungsionalitas Bawaslu.

Ali, M. M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T. J., Anindyajati, T., & Asih, P. G. (2012). Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu kada yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Sedangkan sifat TSM dibagi menjadi dua macam, yaitu kumulatif dan alternatif yang keduanya dapat membatalkan hasil pemilihan kepala daerah. Ada tiga jenis pelanggaran pemilihan kepala daerah, pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak mempengaruhi hasil pemilu. Kedua, pelanggaran proses yang mempengaruhi hasil pemilu, ketiga, pelanggaran syarat menjadi calon yang bersifat prinsipal dan dapat diukur.

Alvian, M. A. (2022). Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAWASLU tetap memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan perolehan suara secara nasional. Hal ini didasarkan pada UU No. 7 tahun 2017

tentang Pemilihan Umum yang memberikan wewenang kepada BAWASLU dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Syaefudin, M. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penegakan kode etik pelanggaran pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu memberikan warna baru dalam konteks pengaturan penyelenggara Pemilu.

Satriawan, M. I. (2016). Pengawasan Pemilu oleh Rakyat (Upaya Mencegah Pelanggaran Pemilu). Dikarenakan jumlah atau personel panwaslu, panwascam dan PPL (pengawas pemilu lapangan) yang terbatas jumlahnya dan ruang lingkup wilayahnya yang demikian luas maka dibutuhkan peran aktif masyarakat dalam mengawal demokrasi ditingkat daerah sehingga mampu terwujud pemimpin yang baik dari proses demokrasi yang jujur dan adil.

Huda, M. (2011). Pola Pelanggaran Pemilu dan Perluasan Keadilan Substantif. Pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif umumnya menghasilkan suara terpilih kembali dengan keputusan akhir atau lawan bicara didahului. Lebih dari itu, berbagai pelanggaran tahapan lanjutan Pemilihan Umum juga dinilai berdasarkan prinsip pemilihan umum yang bebas dan adil sehingga putusan MK memiliki model eigh berdasarkan karakteristik serupa.

Ariffin, M. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018. Keberadaan Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum mulai terlihat pada penyelenggaraan pemilu tahun 2009, pada saat itu Bawaslu dibentuk berdasarkan amanat UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Apalagi Bawaslu dengan segala kewenangannya semakin diperkuat dengan ditetapkannya undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tetapi, dalam tahap pelaksanaan pengawasan pemilu dan pilkada, peran Bawaslu terlihat belum maksimal, terutama dalam hal pengambilan keputusan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pilkada, dimana tetap saja eksekusi kebijakan pelanggaran ada pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), bukannya Bawaslu.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang berbeda dan luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus Peneliti. Yaitu Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo.

#### **1.5 Tujuan**

Tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat pada partisipasi politik masyarakat pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo.

## **II. METODE**

Peneliti akan menjalankan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif dan mengadopsi pendekatan induktif. Penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa tidak melibatkan proses perhitungan, dan dengan metode ini, peneliti dapat memahami pandangan objek penelitian secara lebih mendalam, yang tidak dapat diungkapkan melalui angka-angka statistik. Metode penelitian kualitatif merupakan cara untuk

mengeksplorasi, menggali, dan memahami makna yang dianggap berasal dari dinamika sosial atau masalah kemanusiaan oleh sejumlah individu atau kelompok orang. Menurut Noor (2011:33), metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Nazir (2011:54) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode untuk menyelidiki status sekelompok manusia, objek tertentu, atau kondisi tertentu. Selanjutnya, Noor (2011:34) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi. Menurut Noor (2011:33), metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Nazir (2011:54) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode untuk menyelidiki status sekelompok manusia, objek tertentu, atau kondisi tertentu. Selanjutnya, Noor (2011:34) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai penelitian partisipatif, dimana desain penelitian bersifat fleksibel dan dapat diubah menyesuaikan dengan rencana yang dibuat oleh fenomena yang ada di lokasi penelitian yang sebenarnya. Penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri yang akan dilakukan dengan memakai metode deskriptif. Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Oleh karena itu, harus diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi “topik penelitian yang subjektif dan multipel”. Instrumen penelitian merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data agar proses tersebut bisa dipermudah.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo**

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan hasil yang diperoleh peneliti berdasarkan temuan data di lapangan pada saat tahapan penelitian. Pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang ikut dalam memeriahkan pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Peneliti menggunakan teori dari Herbert Mclosky dalam Budiardjo (2010: 367), partisipasi dapat dianalisis pada berikut ini :

##### **Kegiatan sukarela secara langsung**

Kegiatan sukarela secara langsung merupakan segala kegiatan keikutsertaan Masyarakat dalam membantu proses jalannya pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini seperti adanya anggota KPPS yang dilantik sesuai dengan peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2022 untuk membantu proses jalannya pemilu pada tahun 2024 dari awal jalannya pemilu anggota KPPS berperan aktif disini dengan dibantu oleh anggota KPU, Bawaslu dan beberapa instansi terkait yang lainnya. Mengacu pada Operasionalisasi Konsep dalam pelaksanaan penelitian, kegiatan sukarela secara langsung terdiri dari :

##### **1. Verifikasi Data Pemilih**

Proses verifikasi data pemilih ini merupakan bagian integral dari persiapan penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keakuratan daftar pemilih serta menjaga integritas pemilu. Tahapan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2022 dan merupakan bagian dari upaya untuk menyelenggarakan pemilu yang transparan, adil, dan demokratis.

##### **2. Pelipatan surat suara**

Pelipatan surat suara dilakukan dengan cermat dan teliti untuk memastikan bahwa setiap surat suara telah disiapkan dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **3. Pembentukan TPS**

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, TPS adalah lokasi di mana pemilih melakukan pemungutan suara dalam Pemilu, baik di dalam maupun di luar negeri. Setiap TPS memiliki petugas pengawas dan petugas ketertiban. DPT Kabupaten Sidoarjo pada Pemilu 2019 ditetapkan sebanyak 1.397.570 orang. Jumlah ini terdiri dari 689.536 laki-laki dan 708.034 perempuan. DPT ini tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, dengan jumlah TPS sebanyak 5.579 unit dengan jumlah 6 dapil.

### **4. Pemungutan Suara**

Proses pemungutan suara merupakan proses inti dalam sebuah pemilihan umum, di Kabupaten Sidoarjo proses pemungutan suara tidak didapati hal atau masalah yang besar dalam berjalannya pemungutan suara.

### **5. Perhitungan Suara**

Dalam hasil perhitungan suara, tingkat partisipasi politik pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo telah mengalami sesuatu yang positif.

### **Kegiatan sukarela secara tidak langsung**

Kegiatan sukarela secara tidak langsung dalam Pemilu dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat seperti kegiatan menegakkan aturan pemilu atau menciptakan suasana yang tertib dalam pemilu. Hari ini dilakukan secara tidak langsung karena hal ini sudah seharusnya kita lakukan dan apabila kita jauhkan maka akan dapat yang besar bagi jalannya Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah beberapa kegiatan secara tidak langsung:

#### **1. Penegakkan aturan pemilu**

Dalam menegakkan aturan Pemilu merupakan salah satu proses yang penting untuk menjaga integritas, transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Di Kabupaten Sidoarjo telah ditegakkan dan dijalankan alat tersebut berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Aturan ini mengatur tentang banyaknya aspek Pemilu termasuk tahapan Pemilu partisipasi Pemilu kampanye data pemilih dan juga penanganan pelanggaran pemilu.

#### **2. Menciptakan suasana yang tertib**

Partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu merupakan hal penting dalam menciptakan suasana yang tertib. Partisipasi ini meliputi kegiatan memilih pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung atau tidak langsung dan Pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik dan teratur merupakan indikator utama negara demokrasi. Dalam pemilu, rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya, dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama**

Tingkat pemahaman masyarakat tentang fungsi partisipasi politik dan pengaruhnya terhadap masyarakat juga dapat mempengaruhi partisipasi politik. Tingkat ekonomi masyarakat yang rendah juga dapat menjadi hambatan dalam meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara politik.

Budaya Politik merupakan suatu kebiasaan buruk yang dapat berdampak besar bagi pelaksanaan kegiatan politik di Kabupaten Sidoarjo, masyarakat elit sering dianggap sebagai kelompok yang memiliki kepentingan pribadi dan tidak mewakili rakyat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan apatisme terhadap politik, sehingga masyarakat kelas bawah tidak merasa terdorong untuk berpartisipasi. Selain itu, Berdasarkan temuan peneliti bahwa masyarakat Kabupaten Sidoarjo memiliki suatu budaya lainnya yaitu adanya kasus-

kasus korupsi dari kaum pemimpin seperti bupati yang telah dilakukan oleh bupati yang menjadi tersangka sebelumnya.

Hasil temuan tersebut memiliki kesamaan dengan temuan dari Huda, M. (2011) yaitu lemahnya kesadaran masyarakat terkait politik sehingga dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk kepentingan tertentu.

#### IV. KESIMPULAN

1. Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo sudah sangat baik karena menunjukkan tingkat partisipasi yang meningkat sebesar 3 persen daripada pemilihan umum sebelumnya, hal tersebut dapat dilihat dari dimensi-dimensi partisipasi sebagai berikut :
  - a. Kegiatan partisipasi masyarakat yang aktif terhadap verifikasi data pemilih yang telah dilaksanakan dengan baik dan juga terperinci.
  - b. Kegiatan partisipasi masyarakat yang aktif membantu pelipatan surat suara yang dilakukan oleh para relawan membuat partisipasi politik di Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat.
  - c. Kegiatan partisipasi masyarakat yang aktif dalam pembentukan TPS juga sudah dilakukan dengan sangat baik di Kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya pegawai atau anggota KPPS aja yang membantu tapi seperti RT RW dan juga masyarakat ikut antusias dalam pembentukan TPS.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala KPU Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. Daftar Pustaka

##### Buku dan Jurnal

- Ali, M. M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T. J., Anindyajati, T., & Asih, P. G. (2012). Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 189-230. [Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif | Jurnal Konstitusi \(mkri.id\)](#)
- Alvian, M. A. (2022). Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 21-26. [EKSISTENSI BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU PASCA PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA SECARA NASIONAL | JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara \(iainpare.ac.id\)](#)
- Ariffin, M. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018. *Journal Pegguruang*, 1(2), 88-95. [Peran Badan Pengawas Pemilu \(Bawaslu\) Kabupaten Polewali Mandar dalam Pengawasan Pelanggaran Pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah \(Pilkada\) Serentak Tahun 2018 - Neliti](#)

- Budiardjo, Miriam. (2010). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Ferdian, F., Asrinaldi, A., & Syahrizal, S. (2019). Perilaku Memilih Masyarakat, Malpraktik Pemilu Dan Pelanggaran Pemilu. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 20-31. [PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT, MALPRAKTIK PEMILU DAN PELANGGARAN PEMILU | Ferdian | NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial \(um-tapsel.ac.id\)](#)
- Hasanah, S., & Rejeki, S. (2021). Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9(2), 43-52. [Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah | Hasanah | CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan \(ummat.ac.id\)](#)
- Mubarok, M. Z., & Hamid, A. F. A. (2018). The rise of radicalism and terrorism in Indonesia and Malaysia. *Review of Islam in Southeast Asia*, 1(1), 29-43.
- Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Noor, Juliansyah. 2011. Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana
- Satriawan, M. I. (2016). Pengawasan Pemilukada Oleh Rakyat (Upaya Mencegah Pelanggaran Pemilukada). *Jurnal Bawaslu*, 2(1), 110-126. [repository.lppm.unila.ac.id/4139/1/PENGAWASAN PEMILUKADA OLEH RAKYAT.pdf](#)
- Huda, M. (2011). Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif. *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 113-160. [Pola Pelanggaran Pemilukada dan Perluasan Keadilan Substantif | Jurnal Konstitusi \(mkri.id\)](#)
- Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung : Alfabeta. Simangunsong,
- Susilowati, E. (2019). Peranan panitia pengawas pemilu kecamatan terhadap pelanggaran pemilu di kecamatan pahandut palangka raya. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 37-49. [PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TERHADAP PELANGGARAN PEMILU DI KECAMATAN PAHANDUT PALANGKA RAYA | MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum \(upgriplk.ac.id\)](#)
- Syaefudin, M. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*, 2(1), 104-120. [Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu \(DKPP\) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum | Syaefudin | JURNAL USM LAW REVIEW](#)
- Yuhandra, E., Rifa'i, I. J., Akhmaddhian, S., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2023). Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 1-18. [Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu.pdf \(uniku.ac.id\)](#)

## **Peraturan**

Menurut Undang-undang pasal 2 No. 7 Tahun 2017